



## **PUTUSAN**

**Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

**Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Rt. xxxx Rw. xxxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Xxxx**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx pada tanggal 22 Mei 1999, dengan wali nikah adalah bapak Al Amri dan mas kawin berupa satu buah kain sarung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang hadir menyaksikan akad nikah antara lain bapak Kader Ibrahim dan bapak Saksi 1, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Xxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan November 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering pergi dari rumah ketika terjadi perselisihan;
- b. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- c. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2014 disebabkan karena Termohon pergi dari rumah dan menulis surat kepada Pemohon agar Pemohon tidak mencari Termohon lagi yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Xxxx) dengan Termohon (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxdi Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx;;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Xxxxx pada tanggal 30 April 2018;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**I. Surat :**

Hal 3 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827204090975xxxx tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan menyetujui dan bersedia untuk bercerai dari Termohon Tertanggal 21 April 2018;

II. Saksi

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Satpol Pamong Praja, bertempat tinggal di Kelurahan Saksi 1, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Xxxxx Xxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon;
  - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah satu buah kain sarung dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kader Ibrahim dan Saksi 1;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejak dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan semenda;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal 4 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxx;
  - Bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama sejak Tahun 2014 sampai saat ini;
  - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil di KPU, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Xxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon;
  - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah satu buah kain sarung dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxx dan xxxxxxx;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejak dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan semenda;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxx;
  - Bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama, sejak Tahun 2014 sampai saat ini;
  - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai dikumulasikan dengan isbat nikah, penggabungan tersebut dibenarkan oleh hukum karena kumulasi atau penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, sehingga telah sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (n) angka (2) dan (3), halaman 79;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Xxxxx untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS tertanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan

Hal 6 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS





oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi serta telah pula memberikan keterangan selengkapnyanya pada duduk perkara, secara terpisah dan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, yang keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), 172, 174 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Xxxxx  
Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah satu buah kain sarung dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kader Ibrahim dan Saksi 1;

Hal 7 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxx;
- Bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama sejak Tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya sudah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun secara berturut-turut karena Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami-isteri yang sah oleh karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, karenanya permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan

Hal 8 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS





Termohon dapat dikabulkan untuk penyelesaian perceraian, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak lagi saling memedulikan oleh karena hidup secara terpisah dalam waktu yang cukup lama, sehingga hak dan kewajiban tidak dijalankan oleh karena masing-masing menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

Hal 9 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang

Hal 10 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxx) dengan Termohon (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal di Kelurahan Xxxxx Kecamatan Kota Kota Xxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan Sidang pengadilan Agama Soasio;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 *Hijriyah* oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**MIRADIANA, S.H., M.H**

**ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H**

**Hakim Anggota**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H**

**Panitera Pengganti**

**HASMI MOKOGINTA S.Ag**

Perincian biaya perkara:

Hal 12 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	345.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.SS